



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 96 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo, perlu menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
3. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
5. Dinas adalah Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah.

- (2) Dinas Pangan dan Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pangan dan Pertanian terdiri dari:
- a. Unsur Pimpinan: Kepala Dinas
 - b. Unsur Staf: Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
 - c. Unsur Pelaksana, terdiri dari:
 1. Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Perkebunan, terdiri dari:
 - a. Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - b. Seksi Produksi Perkebunan;
 - c. Seksi Perlindungan Tanaman.
 2. Bidang Sarana Prasarana Tanaman Pangan dan Perkebunan terdiri dari:
 - a. Seksi Tata Guna Lahan, Air dan Alsintan;
 - b. Seksi Sarana Produksi dan Usaha Tani;
 - c. Seksi Kelembagaan Penyuluhan dan Pengembangan SDM.
 3. Bidang Produksi Peternakan, terdiri dari:
 - a. Seksi Produksi, Pengembangan Ternak dan Hewan Lainnya;
 - b. Seksi Usaha dan Pengolahan Hasil Ternak;
 4. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, terdiri dari:
 - a. Seksi Kesehatan Hewan;
 - b. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
 5. Bidang Ketahanan Pangan terdiri dari:
 - a. Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
 - b. Seksi Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan;
 - c. Seksi Kewaspadaan Pangan.
 - d. Unit Pelaksana Teknis.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pangan dan Pertanian tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian serta Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pangan dan Pertanian mempunyai fungsi:

- a perumusan kebijakan bidang pangan dan bidang pertanian;
- b pelaksanaan kebijakan bidang pangan dan bidang pertanian;
- c pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pangan dan bidang pertanian;
- d pelaksanaan administrasi Dinas Pangan dan Pertanian;
- e pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas Pangan dan Pertanian mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi dan pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan Dinas Pangan dan Pertanian.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas Pangan dan Pertanian mempunyai fungsi:

- a. perencanaan program bidang pangan dan bidang pertanian serta kesekretariatan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dinas;
- d. pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
- e. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

Pasal 8

Kepala Dinas berwenang menanda tangani izin bidang pangan dan bidang pertanian yang tidak ditangani oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian penyusunan perencanaan program dan laporan;
- b. pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. pengelolaan administrasi keuangan;

- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugasnya.

Pasal 11

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pelayanan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
- b. melaksanakan pengelolaan barang;
- c. menerima dan mengkoordinasikan tindak lanjut pelayanan permohonan perizinan dan pengaduan masyarakat;
- d. melaksanakan pembinaan dan administrasi kepegawaian;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

Pasal 12

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan administrasi keuangan;
- b. melaksanakan laporan pengelolaan keuangan;
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

Pasal 13

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kebutuhan anggaran;
- b. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan program;
- c. menyusun laporan dinas;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Perkebunan

Pasal 14

Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Perkebunan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Perkebunan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis produksi tanaman pangan dan perkebunan;
- b. pelaksanaan kegiatan produksi tanaman pangan dan perkebunan;
- c. pelaporan pelaksanaan kegiatan produksi tanaman pangan dan perkebunan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Pasal 16

Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas :

- a menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- b menyiapkan bahan pelaksanaan teknis Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - 1. penyusunan dan analisa data statistik pertanian, ramalan dan rekapitulasi ubinan;
 - 2. penyusunan dan perencanaan sasaran areal tanam, panen dan produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - 3. pelaksanaan bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengelolaan hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- c menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- d melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 17

Seksi Produksi Perkebunan mempunyai tugas :

- a menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis budidaya perkebunan;
- b menyiapkan bahan pelaksanaan teknis budidaya perkebunan, meliputi:
 - 1. melaksanakan pembinaan teknis dan penerapan teknologi anjuran budidaya perkebunan;
 - 2. melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis dan pengawasan terhadap pengembangan budidaya, produksi, produktivitas lahan, diversifikasi tanaman perkebunan;
 - 3. menyelenggarakan pengelolaan kebun benih/bibit dan kebun percontohan tanaman perkebunan;
 - 4. melakukan penyelenggaraan dan pengawasan pengembangan tanaman perkebunan.
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis budidaya perkebunan;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 18

Seksi Perlindungan Tanaman mempunyai tugas :

- a menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perlindungan tanaman;
- b menyiapkan bahan pelaksanaan teknis perlindungan tanaman:
 - 1. melakukan kegiatan pengamatan, prakiraan serangan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
 - 2. melakukan bimbingan dan fasilitasi kepada petani/ kelompok tani dalam pengendalian OPT.
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis perlindungan tanaman;
- d. melaksanakan tugas ketatausahaan bidang;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Sarana Prasarana Tanaman Pangan dan Perkebunan

Pasal 19

Bidang Sarana Prasarana Tanaman Pangan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam bidang Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan dan Perkebunan.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Sarana Prasarana Tanaman Pangan dan Perkebunan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis sarana prasarana tanaman pangan dan perkebunan;
- b. pelaksanaan kegiatan sarana prasarana tanaman pangan dan perkebunan;
- c. pelaporan pelaksanaan kegiatan sarana prasarana tanaman pangan dan perkebunan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Pasal 21

Seksi Tata Guna Lahan, Air dan Alsintan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis tata guna lahan, air dan alsintan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis tata guna lahan, air dan alsintan:
 1. melaksanakan pemberdayaan Perhimpunan Petani Pemakai Air (P3A)/ Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA);
 2. melaksanakan inventarisasi kebutuhan, pengembangan dan pembinaan, pengelolaan alat dan mesin pertanian;
 3. melaksanakan Optimalisasi Pengelolaan Lahan dan Air untuk Usaha Tani.
- c. melaksanakan Evaluasi Uji coba alat mesin Pertanian
- d. melaksanakan Demonstrasi Uji lapang alat mesin Pertanian
- e. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis tata guna lahan, air dan alsintan;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 22

Seksi Sarana Produksi dan Usaha Tani mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan pembinaan, dalam hal penetapan petunjuk operasional dan bimbingan penerapan sarana produksi (pupuk, benih, obat), kredit, asuransi;
- b. menyiapkan perencanaan kebutuhan, menetapkan standar mutu, pengawasan terhadap peredaran sarana produksi;
- c. menyusun pedoman inventarisasi jenis, merk sarana produksi yang terdaftar serta menyebarluaskan informasi jenis sarana produksi yang terdaftar;
- d. melaksanakan pemberian dan pengawasan fasilitasi usaha tani

- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan sarana produksi dan usaha tani
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 23

Seksi Kelembagaan Penyuluhan dan Pengembangan SDM mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis kelembagaan penyuluhan dan pengembangan SDM
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis kelembagaan penyuluhan dan pengembangan SDM;
 - 1. Penyuluhan pertanian dan ketahanan pangan
 - 2. Identifikasi bahan penyusunan kebijakan penyuluhan bersama komisi penyuluhan
 - 3. Evaluasi dan pengembangan metode penyuluhan
 - 4. Fasilitasi penyediaan sarana prasarana penyuluhan bagi penyuluh dan petani
 - 5. Fasilitasi penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan tenaga penyuluh dan petani
- c. melaksanakan ketatausahaan bidang
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keenam Bidang Produksi Peternakan

Pasal 24

Bidang Produksi Peternakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam bidang produksi peternakan.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Produksi Peternakan mempunyai fungsi:

- a penyusunan kebijakan teknis produksi peternakan;
- b pelaksanaan kegiatan produksi peternakan;
- c pelaporan pelaksanaan kegiatan produksi peternakan;
- d pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Pasal 26

Seksi Produksi, Pengembangan Ternak dan Hewan Lainnya mempunyai tugas :

- a menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ternak dan hewan;
- b menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pengembangan ternak dan hewan;
 - 1. melaksanakan system pengembangan populasi ternak dan hewan lainnya.
 - 2. mengumpulkan data populasi ternak dan hewan lainnya.
 - 3. melaksanakan pengawasan dan pengembangan budidaya ternak dan hewan lainnya.

4. memfasilitasi proses perizinan IB swadaya dan inventarisasi SDM serta sarana dan prasarana IB.
- c. melaksanakan standarisasi dan sertifikasi mutu bibit ternak dan hewan lainnya
- d. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pengembangan ternak dan hewan;
- e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pakan ternak dan hewan;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pakan ternak dan hewan;
- g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pakan ternak dan hewan;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 27

Seksi Usaha dan Pengolahan Hasil Ternak mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis usaha dan pengolahan hasil ternak;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis usaha dan pengolahan hasil ternak;
- c. melaksanakan pengawasan dan proses rekomendasi ijin usaha peternakan dan kehewanan;
- d. melaksanakan fasilitasi dan standarisasi pengolahan hasil peternakan, teknologi pasca panen dan peningkatan keterampilan peternakan dan kehewanan;
- e. melaksanakan promosi ternak unggulan, kontes ternak dan hasil peternakan serta informasi harga pasar;
- f. melaksanakan pembinaan kelembagaan dan usaha peternakan dan kehewanan;
- g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis usaha dan pengolahan hasil ternak;
- h. melaksanakan tugas ketatausahaan bidang;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya;

Bagian Ketujuh

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 28

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas, Bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner mempunyai tugas :

- a. penyusunan kebijakan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- b. melaksanakan kegiatan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;

- c. pelaporan pelaksanaan kegiatan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Pasal 30

Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pencegahan dan pengendalian penyakit hewan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pencegahan dan pengendalian penyakit hewan;
 - 1. melaksanakan pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan;
 - 2. melaksanakan tindakan pencegahan, pemberantasan, dan penanggulangan penyakit hewan;
 - 3. menetapkan standar teknis hewan dan satuan pelayanan kesehatan hewan terpadu;
 - 4. melaksanakan fasilitasi teknologi alat dan mesin untuk keperluan pelayanan penyakit hewan menular yang mewabah;
 - 5. melaksanakan penyusunan standar asistensi dan aktifasi penanganan penyakit hewan menular yang mewabah;
 - 6. melaksanakan pengawasan dan pengendalian penyakit-penyakit hewan dengan klasifikasi dan menetapkannya (epidemik, endemik, sporadis);
 - 7. penerapan standar mutu obat hewan, vaksin, sera dan sediaan;
 - 8. melaksanakan pengujian obat hewan yang beredar dan mengawasi peredaran obat hewan, vaksin dan bahan biologis di poultry shop, depo obat hewan dan pencampuran dalam pakan ternak;
 - 9. melaksanakan perijinan, pengawasan dan pemrosesan izin usaha kesehatan hewan;
 - 10. memfasilitasi pemrosesan perijinan Instalasi Karantina Hewan Sementara (IKHS).
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pencegahan dan pengendalian penyakit hewan;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 31

Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis hygiene, sanitasi dan kesejahteraan hewan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis hygiene, sanitasi dan kesejahteraan hewan;
 - 1. melaksanakan pengawasan terhadap peredaran produk hewan yang mengandung residu bahan kimia;
 - 2. melaksanakan pengujian residu obat hewan terhadap semua produk hewan yang beredar dan akan dikonsumsi masyarakat;

3. melaksanakan pengawasan, pengujian terhadap produk pangan dan non pangan hewan dan alat mesin / teknologi kesmavet;
 4. melaksanakan pengendalian dan pengawasan karantina hewan, bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan ekspor, impor dan antar hewan;
 5. melaksanakan pengendalian terhadap hygiene, sanitasi dan kesejahteraan hewan;
 6. mengawasi lalu lintas ternak dan hewan lainnya yang keluar maupun yang masuk daerah;
 7. melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap sanitasi, tempat penampungan ternak dan hewan lainnya, hasil ternak dan produksi asal ternak dan hewan lainnya;
 8. melaksanakan standar teknis alat dan mesin teknologi kesmavet;
 9. melaksanakan pengendalian dan pengawasan Rumah Potong Hewan (RPH), Rumah Potong Unggas (RPU) dan Pasar Hewan;
 10. melaksanakan standar teknis Rumah Potong Hewan;
 11. menyusun dan melaksanakan pedoman unit upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL);
 12. melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap adanya pemotongan ternak sapi di tempat pemotongan yang tidak berijin.
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknishygiene sanitasi dan kesejahteraan hewan;
- d. melaksanakan tugas ketatausahaan bidang.
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kedelapan Bidang Ketahanan Pangan

Pasal 32

Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas Dinas dalam bidang Ketahanan Pangan.

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis ketahanan pangan;
- b. pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan;
- c. pelaporan pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Pasal 34

Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Ketersediaan dan Distribusi Pangan;

- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis ketersediaan dan distribusi pangan;
 1. monitoring, evaluasi dan pengawasan serta kerjasama lintas instansi dan institusi ketersediaan pangan dan cadangan pangan;
 2. peningkatan produksi dan produk pangan berbahan baku lokal;
 3. mengembangkan dan mengatur cadangan pokok tertentu;
 4. mencegah dan mengendalikan masalah pangan;
 5. identifikasi potensi sumber daya, produksi dan cadangan pangan;
 6. pengembangan dan pengaturan cadangan pangan tertentu;
 7. merumuskan pedoman dan prosedur distribusi pangan;
 8. pencegahan dan pengendalian masalah pangan;
 9. mengembangkan dan identifikasi infrastruktur distribusi pangan serta informasi harga;
 10. pengawasan distribusi pangan.
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 35

Seksi Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penganekaragaman dan konsumsi pangan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis penganekaragaman dan konsumsi pangan :
 1. identifikasi pangan pokok dan keanekaragaman konsumsi pangan masyarakat;
 2. membina pengembangan keanekaragaman produk pangan;
 3. memberi nama dan pendaftaran varietas lokal yang sebaran geografisnya satu kabupaten;
 4. memprosesan izin penggunaan varietas lokal untuk pembuatan varietas turunan esensial;
 5. pengawasan pangan dan gizi serta keanekaragaman pangan.
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 36

Seksi Kewaspadaan Pangan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Kewaspadaan Pangan;

- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis Kewaspadaan Pangan, meliputi:
 1. melakukan pencegahan dan penanggulangan masalah pangan akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan serta akses pangan;
 2. identifikasi, menangani dan menyalurkan pangan kelompok rawan pangan;
 3. menganalisis mutu, gizi konsumsi dan keamanan produk pangan;
 4. pengkajian penerapan teknologi tanaman dan peningkatan mutu konsumsi pangan;
 5. membina dan mengawasi mutu serta keamanan produk pangan segar dan pabrikan skala kecil/rumah tangga;
 6. mengumpulkan dan menganalisis informasi ketahanan pangan;
 7. pembinaan system manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan;
 8. sertifikasi dan pelabelan prima ;
 9. pengembangan tenaga inspektur, fasilitator dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) keamanan pangan.
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis Kewaspadaan Pangan;
- d. melaksanakan tugas ketatausahaan bidang;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kesembilan Unit Pelaksana Teknis

Pasal 37

- (1) Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknis Dinas, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pangan dan Pertanian di bidang pelayanan umum.
- (2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan pembinaan teknis dilaksanakan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kesepuluh Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 38

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pangan dan Pertanian sesuai dengan keahlian.

Pasal 39

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.

- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional serta Rincian Tugas Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 40

- (1) Dalam menyelenggarakan tugasnya, setiap pimpinan pada Dinas Pangan dan Pertanian wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar satuan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo serta dengan instansi vertikal sesuai dengan tugasnya.
- (2) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing memberikan petunjuk dan bimbingan dalam pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Setiap pimpinan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Masing-masing Sub Bagian di Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan masing-masing Seksi pada Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang masing-masing.
- (6) Setiap pimpinan wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pangan Dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo (berita daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 76) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
Pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd


DJOKO SARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2017 NOMOR 96

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 96 TAHUN 2017

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN SIDOARJO



BUPATI SIDOARJO

ttd

SAIFUL ILAH